



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan:

A.YULIATI ISKANDAR, NIK:7306084207770004, tempat tanggal lahir di Kendari, 2 Juli 1977 (usia 47 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Poros Malino RT 005, RW 004, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Sgm, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun duduk permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon A.YULIATI ISKANDAR melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki yang bernama Faisyal, pada tanggal 9 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 485/10/VI/2004, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dari perkawinan A.YULIATI ISKANDAR dengan FAISYAL tersebut, telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Muh Fadly Restu, laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar, 15 Agustus 1998 (usia 26 tahun);
 - 2.2. M. Farhan Febrian, laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar, 17 Februari 2000 (usia 24 tahun);
 - 2.3. M. Fahreza Fadillah Faisyal, laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar, 11 April 2005 (usia 19 tahun);
 - 2.4. Muhammad Fiki Faisyal, laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar, 14 Januari 2007, (usia 18 tahun);

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Muhammad Fachri, laki-laki, tempat tanggal lahir Mawang, 11 November 2008, (usia 16 tahun);
- 2.6. Muhammad Fitra Pratama Yudha, laki-laki, tempat tanggal lahir Bontoramba, 19 September 2010, (usia 14 tahun);
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Faisyal, meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022 di Jalan Poros Malino RT 005, RW 004, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/28/KET/KM/VI1/2024, tanggal 20 Juli 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Dengan demikian maka keluarga almarhum Faisyal yaitu isteri yang sah yang bernama A. Yulianti Iskandar dimohonkan menjadi WALI ibu dari anaknya untuk menjaminan sertifikat miliknya untuk pengambilan pinjaman uang di salah satu Bank;
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah beserta bangunan seluas 850 meter persegi, sertipikan hak milik Nomor 01187 atas nama Faisyal, yang terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk pengambilan pinjaman uang di salah satu Bank untuk kepentingan anak-anaknya atau untuk usaha Pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anaknya serta biaya sekolah anak-anak Pemohon.
6. Bahwa oleh karena dua anak Pemohon yang belum cukup umur yang bernama Muhammad Fachri, laki-laki, tempat tanggal lahir Mawang, 11 November 2008, (usia 16 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-13072005-004, pada tanggal 16 Mei 2023 dan Muhammad Fitra Pratama Yudha, laki-laki, tempat tanggal lahir Bontoramba, 19 September 2010, (usia 14 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-29112015-0031, pada tanggal 1 Desember 2015;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk anak pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum guna untuk mengajukan pinjaman di Bank dengan jaminan sertifikat tanah beserta bangunan seluas 850 meter persegi, sertipikan hak milik Nomor 01187 atas nama Faisyal, yang terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Sungguminasa berkenang untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai WALI (ibu) dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Fachri, laki-laki, tempat tanggal lahir Mawang, 11 November 2008, (usia 16 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-13072005-004, pada tanggal 16 Mei 2023 dan Muhammad Fitra Pratama Yudha, laki-laki, tempat tanggal lahir Bontoramba, 19 September 2010, (usia 14 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-29112015-0031, pada tanggal 1 Desember 2015, berkenang memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna untuk mengajukan pinjaman di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) dengan jaminan sertifikat tanah beserta bangunan seluas 850 meter persegi, sertipikan hak milik Nomor 01187 atas nama Faisyal, yang terletak di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berdasarkan berita acara persidangan Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan atau mengirim wakilnya yang sah tanpa disertai alasan tentang ketidakhadirannya, dimana Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas/panggilan sidang hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 berdasarkan berita acara persidangan ternyata Pemohon tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya yang sah tanpa disertai alasan tentang ketidakhadirannya, dimana Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas/panggilan sidang hari Jumat tanggal 31 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun Pemohon ataupun wakilnya yang sah tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah sehingga merujuk pada ketentuan pasal 148 RBg, maka hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam persidangan untuk hadir menghadap di sidang yang telah ditetapkan demi membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta segala peraturan hukum bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2025** oleh **H. SYAHBUDDIN, SH.** Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara E-Court dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **JUHAMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa dihadiri Pemohon atau wakilnya yang sah dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

ttd

JUHAMIN, S.H.

HAKIM

ttd

H. SYAHBUDDIN, SH,-

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya Proses : Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- PNPB Panggilan : Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Materai : Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Redaksi : Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah : Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 4 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)